



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem dan Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	34.687.282.551,67
a. Pendapatan Pajak Daerah	Rp.	11.411.828.633,86
b. Pendapatan Retribusi Daerah	Rp.	4.688.908.731,62
c. Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp.	4.928.953.296,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp.	13.657.591.890,19
2. Pendapatan Transfer	Rp.	885.838.562.424,00
a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	Rp.	784.453.159.939,00
b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	Rp.	64.947.022.000,00
c. Transfer Pemerintah Provinsi	Rp.	36.438.380.485,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	11.687.578.426,04

a. Pendapatan Hibah	Rp.	687.578.426,04
b. Pendapatan Lainnya	Rp.	11.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	932.213.423.401,71

b. Belanja

1. Belanja Operasi	Rp.	583.765.580.825,61
a. Belanja Pegawai	Rp.	376.534.912.433,00
b. Belanja Barang	Rp.	152.769.072.440,61
c. Bunga	Rp.	0,00
d. Subsidi	Rp.	0,00
e. Hibah	Rp.	20.375.178.105,00
f. Bantuan Sosial	Rp.	33.416.370.780,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	670.047.067,00
2. Belanja Modal	Rp.	339.286.741.294,00
a. Belanja Tanah	Rp.	1.587.670.000,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	17.989.094.895,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	55.116.557.679,00
d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	263.433.504.778,00
e. Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.159.913.942,00
f. Belanja Aset Lainnya	Rp.	0,00
3. Belanja Tak Terduga	Rp.	454.060.636,95
a. Belanja Tak Terduga	Rp.	454.060.636,95
Jumlah Belanja	Rp.	923.506.382.756,56

c. Transfer

1. Transfer/Bagi Hasil ke Desa	Rp.	35.391.522.746,00
2. Transfer Lainnya	Rp.	0,00
Jumlah Transfer	Rp.	35.391.522.746,00

d. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	96.718.340.996,72
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	4.000.000.000,00
Pembiayaan Neto	Rp.	92.718.340.996,72

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp5.660.177.374,76 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	926.553.246.026,95
b. Realisasi	Rp.	932.213.423.401,71
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	5.660.177.374,76

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp(59.928.471.417,11) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	983.434.854.173,67
b. Realisasi	Rp.	923.506.382.756,56
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(59.928.471.417,11)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi Transfer sejumlah Rp(104.300.090,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	35.495.822.836,00
b. Realisasi	Rp.	35.391.522.746,00
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	(104.300.090,00)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp65.692.948.881,87 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	(92.377.430.982,72)
b. Realisasi	Rp.	(26.684.482.100,85)
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	65.692.948.881,87

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp(340.910.014,00) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	96.377.430.982,72
b. Realisasi	Rp.	96.718.340.996,72
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	340.910.014,00

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran	Rp.	4.000.000.000,00
b. Realisasi	Rp.	4.000.000.000,00
Selisih Lebih/Kurang	Rp.	0,00

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp(340.910.014,00) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----------------------|-----|-------------------|
| a. Anggaran | Rp. | 92.377.430.982,72 |
| b. Realisasi | Rp. | 92.718.340.996,72 |
| Selisih Lebih/Kurang | Rp. | 340.910.014,00 |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. | 1.888.496.907.434,11 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. | 42.424.309,00 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. | 1.888.454.483.125,11 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|----------------------|
| a. Saldo Kas Per 01 Januari 2014 | Rp. | 89.329.358.104,72 |
| b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | Rp. | 312.270.709.193,15 |
| c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan | Rp. | (338.955.191.294,00) |
| d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. | 3.340.910.014,00 |
| e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran | Rp. | 27.016.628,00 |
| f. Saldo Akhir Kas Per 31 Desember 2014 | Rp. | 66.901.802.158,91 |

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Neraca;
- Lampiran II : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas; dan
- Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
pada tanggal : 15 Oktober 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. AMBO TANG

Diundangkan di : MUARA SABAK
pada tanggal : 15 Oktober 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

H. SUDIRMAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR 3**

No. Reg. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Provinsi Jambi Nomor 3